

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo Kav.2 Telepon (0341) 396633 Fax (0341) 396633 Email: pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

NOMOR: 503/ 603 /SIPD/DS.1/35.07.122/2023

Surat Izin Praktik Dokter, diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- 7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tanggal 9 Agustus 2023 Nomor: 446/600/SIPD/35.07.103/2023 perihal Rekomendasi.
- Surat Saudara dr. DWI RATNA, Sp.KJ tanggal 9 Agustus 2023 perihal permohonan Surat Izin Praktik Dokter.

Memberikan Izin Praktik Dokter, kepada:

Nama : **dr. DWI RATNA,Sp.KJ**Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 3 Mei 1981

Alamat Rumah : Tambak Tengah RT. 002 RW. 001 Tambakkemerakan Kecamatan Krian

Kabupaten Sidoarjo

Nomor STR : 34.2.1.601.4.23.045489

Tempat Praktik : RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Alamat Praktik : Jl. A. Yani Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

Masa berlaku SIPD : 3 Mei 2029

Surat Izin Praktik Dokter ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di

: Kepanjen

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN ERPADU SATU PINTU KABURATEN MALANG,

DIN S PENANAMAN TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

Tembusan:

Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. BQ , 00193

